

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Republik Indonesia ini, terutama sistem ketatanegaraan, mengalami perkembangan yang cukup pesat, berbeda jauh dari waktu Republik Indonesia ini baru merdeka. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang sejak mengalami kemerdekaan lebih dari 67 (enam puluh tujuh) tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2011 ini, Negara Indonesia telah banyak mengalami berbagai peristiwa penting di dalam bidang kenegaraan dan peradilanannya. Fenomena-fenomena seperti pergolakan masyarakat di daerah, peralihan pemegang kepemimpinan kekuasaan pemerintah, hingga pengamandemenan kontitusi negara, menjadi peristiwa yang tidak terpisahkan dalam sejarah Negara ini sejak terbentuknya hingga beberapa tahun terakhir.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*Rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan semata. Menurut Akil Mochtar, ciri sebuah negara hukum antara lain: <sup>2</sup>

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Hingga tahun 2011, Indonesia telah mengalami sedikitnya enam kali pergantian presiden sebagai peimpin pemerintahan. Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) pertama kali pada tahun 1945, kemudian digantikan oleh Soeharto, pada tahun 1967, yang selanjutnya selama berturut-turut, Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie tahun 1998, B.J. Habibie digantikan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999, Abdurahman Wahid (Gus Dur) digantikan oleh Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001 dan terakhir Megawati Soekarnoputri digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini telah menjabat sebanyak 2 periode.

<sup>2</sup> Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 18.

2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wetmatigsheid Van Bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan.

Filosofi yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia berbeda dengan konsep negara lain. Konsep negara hukum di Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang pada hakikatnya memiliki tiga asas, yaitu (1) asas kerukunan, (2) asas kepatuhan dan (3) asas keselarasan mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila, pembaharuan, penggantian, penerapan maupun dalam penegakan hukum.<sup>3</sup>

Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara (dan penduduknya) harus didasarkan atau sesuai dengan hukum.<sup>4</sup>

Membahas negara hukum berarti juga membahas tentang sistem pemerintahannya, karena sistem pemerintahanlah yang membentuk suatu negara hukum dan membahas sistem pemerintahan berarti membicarakan pula mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai: "Segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya, dimana dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>4</sup> Anom Djatmiko, *Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jurnal konstitusi P3KHAM UNS Volume I. No. 1, 2008), hlm. 35.

kekuasaannya masing-masing lembaga negara tersebut saling kerja sama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat".<sup>5</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, sistem pemerintahan dapat ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat antar lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas:<sup>6</sup>

1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut; dan
2. Pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Sejalan dengan bangkitnya paham mengenai demokrasi, teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan pun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan untuk memisahkan secara tegas kekuasaan negara dan beberapa kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu guna mencegah timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang yaitu raja seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahab ASEAN*, (Bandung: Transito, 1976), hlm. 58.

<sup>6</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-22, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 138.

<sup>7</sup> M Suradijaya Natasondjana, *Pengisian Jabatan Wakil Presiden dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992), hlm. 14.

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam buku “*Two Treaties of Civil Government*”. Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).<sup>8</sup> Dari ketiga cabang kekuasaan itu legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *L’Esprit des Lois* (*The Spirit of the Laws*). Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Konsepsi yang dikembangkan Montesquieu lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica*.

Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya,

---

<sup>8</sup> Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 6.

kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Sejarah birokrasi Pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa posisi birokrasi terhadap posisi perpolitikan bangsa sudah tidak netral. Hal ini dapat dilihat dari masa keemasannya, sebut saja saat zaman Orde Lama (Orla) semua posisi dan jabatan di birokrasi memihak kepada Soekarno yang memberikan akses kepada tiga partai Nasakom untuk mengkavling birokrasi departemen pemerintahan,<sup>9</sup> lalu di zaman Orde Baru (Orba) pengangkatan jabatan birokrasi dalam pengaturannya menggunakan sistem karir, akan tetapi hampir semua pejabat birokrasi pemerintah merupakan partisan dari kekuatan politik yang memerintah sebagai mayoritas tunggal (Golkar).<sup>10</sup> Tak jauh berbeda ditunjukkan dengan zaman reformasi saat ini, dimana dengan terbuka pintu kebebasan telah memunculkan *euphoria* yang dialami oleh kekuatan politik, akibatnya kekuatan politik saling berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat-tempat yang strategis di lingkungan birokrasi pemerintahan.

---

<sup>9</sup> Miftha Thoha, *Reformasi Birokrasi Pemerintah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Good Governance di BAPPENAS, 24 Oktober 2002.

<sup>10</sup> Miftha Thoha, *Birokrasi dan Politik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2005), hlm. 167.

Mendasarkan pada hal tersebut di atas, saat ini dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Indonesia Amandemen ke-4) telah mengatur untuk jabatan kelapa daerah tingkat I dan kepala daerah tingkat II dilakukan dengan pemilihan langsung serta memungkinkan adanya calon independen, hal ini tentunya dapat menjadi *filter* dan meredam perburuan pos-pos strategis di pemerintahan oleh kekuatan politik di negeri ini.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah perubahan menentukan bahwa:

*Pasal 1*

(2) "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*"<sup>11</sup>

Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan mengatur bahwa:

*"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"*.<sup>12</sup>

Setelah perubahan diatur bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi terletak pada suatu lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi berada di tangan rakyat dan kedaulatan tersebut dipegang secara langsung oleh rakyat.

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (amandemen ke-4), Pasal 1 ayat (2).

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (sebelum diamandemen), Pasal 1 ayat (2).

Pelaksanaan pemerintahan yang demokratis pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Sedangkan aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia lebih lanjut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>14</sup> Undang-Undang Pemerintahan Daerah mempunyai peran strategis dalam rangka pengembangan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta menata daerah untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Masyarakat di daerah yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warga negara Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka yang telah dijamin oleh Undang-

---

<sup>13</sup> Maruarar Siahaan, *Beberapa Perkembangan Hukum acara MK dalam praktik*, Makalah disampaikan dalam temu wicara forum kristiani pemimpin muda Indonesia di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta 24 Agustus 2009, hlm. 19.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, LN Nomor 125 Tahun 2004, TLN Nomor 4437.

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, LN No. 22 Tahun 2005, Penjelasan Bagian Umum

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, masyarakat di daerah harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara langsung.<sup>16</sup> Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 November 2010, mereka telah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih walikota dan wakil walikota mereka yang pertama (Kota Tangerang Selatan adalah merupakan Kota Madya hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang). Dengan hasil pemilukada pertama Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan pada hari Sabtu (13/11/2010), sebagai berikut:<sup>17</sup>

*Yayat-Norodom memperoleh 22.640 suara atau 5,6 persen, pasangan Rodhiyah-Sulaeman memperoleh 7.518 suara atau 1,85 persen suara, pasangan Andre-Arsid memperoleh 187.778 suara atau 46,16 persen, dan pasangan Airin-Benjamin memperoleh 188.893 suara atau 46,53 persen.*

*Pasangan Airin-Benjamin unggul di empat kecamatan. Yaitu, Kecamatan Serpong Utara (18.781 suara), Ciputat (32.041), Ciputat Timur (26.052), dan Pondok Aren (42.086). Sedangkan pasangan Arsid-Andre hanya unggul di tiga kecamatan. Yaitu, Kecamatan Serpong (24.286 suara), Pamulang (46.553), dan Setu (11.619).*

Terhadap hasil pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan tersebut di atas, pasangan calon lainnya tidak dapat menerima karena menilai Pemilukada

---

<sup>16</sup> H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53.

<sup>17</sup> Arsid Memang Kuat, Tapi Airin Diprediksi Masih Menang di Pilkada Tangsel (on-line), tersedia di <http://www.berita8.com/read/2011/02/25/1/38961/Arsid-Memang-Kuat,-Tapi-Airin-Diprediksi-Masih-Menang-di-Pilkada-Tangsel>, diakses pada tanggal 25 Februari 2011.



Kota Tangerang Selatan yang lalu penuh dengan kecurangan. Pasangan calon Arsid-Andre pun akhirnya berniat untuk mengajukan gugatan atas sengketa hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan tersebut.

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang terus diperbaharui dan disempurnakan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga terjadi pemerataan dan persamaan hak atas setiap warga Negara, tapi sekali lagi setiap rencana dan/atau sistem tentunya tidak akan luput dari permasalahan, baik permasalahan yang terkait sistem itu itu sendiri maupun hasil dari implementasi sistem tersebut. Untuk hal itu maka sistem ketatanegaraan kita perlu pula memiliki dan memfasilitasi (mengakomodir) kemungkinan adanya suatu mekanisme untuk menggugat hasil dari sistem tersebut. Sebagaimana yang dipermasalahkan dalam pemilukada Kota Tangerang Selatan yang akhirnya membuat pasangan calon Arsid-Andre menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam hasil gugatan pasangan calon Arsid-Andre di Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 memutuskan mengabulkan sebagian dari gugatan pasangan calon Arsid-Andre dan memerintahkan kepada KPUD Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemilihan ulang. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang kewenangan dan prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepada daerah, khususnya putusan Mahkamah Konsitusi atas sengketa hasil pemilihan kepada daerah di Kota Tangerang Selatan dengan judul: ***“ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL***

*PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI*” yang akan penulis lakukan secara (*normatif*) studi pustaka.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam sebuah skripsi tentunya diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang hendak diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan tercapailah sasaran yang diharapkan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan Tahun 2010?
2. Bagaimanakah prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan Tahun 2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang Penulis telah kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan gambaran yang jelas secara komprehensif tentang landasan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat memutus

sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan.

2. Mendapatkan gambaran yang jelas secara komprehensif tentang prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan.

#### **D. Metode Penelitian**

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut sesuatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu hukum tertentu.<sup>18</sup>

Dalam sebuah penelitian ilmiah dikenal adanya metode penelitian *empiris* (studi lapangan), dan penelitian *normatif* (studi pustaka). Dimana menurut Sri Mamudji, metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 294, mengutip C.A. van Peursen, **De Opbouw van de Wetenschap een inleiding in de wetenschapsleer**, (Amsterdam: Boom Meppel, 1988), diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh J. Drost **Susunan Ilmu Pengetahuan** Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 16.

hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi:<sup>20</sup>

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dll.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum tata negara, artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, jurnal, majalah serta internet dan sebagainya.<sup>21</sup>
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 9-12.

<sup>21</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Op. Cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Dengan demikian metode penelitian adalah menyelidiki suatu persoalan yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian kegiatan yang terencana secara ilmiah, sistematis dan terarah, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dalam Skripsi ini adalah *Deskriptif Analistis*. (Sifat penelitian *deskriptif analistis* adalah berupa penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum hukum. Dimana hal ini adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori mengenai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yang hendak Penulis teliti).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Maka Penulis dalam penelitian ini berusaha menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang akan dirinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang sesuai dengan judul yang Penulis angkat.

### **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian ilmiah akan suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang sedang diteliti sangat terpengaruh dari cara pendekatan (*approach*) yang digunakan untuk membahas dan menganalisisnya. Oleh karena Penulis dalam Skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan juga Pendekatan Analitis (*analytical approach*).

### **4. Jenis data dan sumber data**

Jenis data yang didapat dari penelitian normatif ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka serta sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

#### **a. Bahan hukum primer**

Dalam bahan hukum primer ini adalah merupakan bahan hukum yang wajib ada karena bahan inilah yang akan Penulis gunakan untuk sebagai acuan sebuah norma hukum positif, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen ke-4;
- (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
- (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- (1) Rancangan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil karya ilmiah para sarjana (buku ilmiah); dan
- (3) Hasil-hasil penelitian yang sudah di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- (1) Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris;
- (2) Kamus istilah hukum, kamus istilah pemerintahan;
- (3) Ensiklopedia; dan

(4) Media internet (Web Jurnal Hukum)

## **5. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam Skripsi ini adalah dilakukan dengan 2 (dua) cara, *Pertama* melakukan pengumpulan data primer dengan cara melakukan permintaan data dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan kepada instansi tempat penelitian ini dilakukan sesuai dengan tema yang terkait dengan masalah yang sedang Penulis teliti atas seijin dari pihak instansi. *Kedua* pengumpulan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat.

## **6. Teknik analisis data**

Teknik analisis data adalah langkah yang terakhir dari metode penelitian sebuah karya ilmiah yang digunakan sebagai teknik mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka teknik analisis datanya adalah meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi dokumen-dokumen bahan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan hukum positif ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif analistis* yaitu dengan



jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.<sup>25</sup>

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara singkat, jelas dan padat apa-apa yang terkandung di dalam tiap bab skripsi ini. Tanpa maksud ikut memberikan penafsiran atas tiap bab-nya.

Dalam skripsi ini, Penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab, dimana tiap bab yang satu dengan bab yang lain serta begitu pula dengan sub-babnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang menjadi satu kesatuan mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, maka skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai apa-apa yang menjadi landasan pemikiran dari persoalan yang akan diteliti hingga teknik penelitiannya yang dituangkan dalam 5 (lima) sub bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang profil Kota Tangerang Selatan, keadaan sosiologis masyarakat dan KPUD Kota Tangerang Selatan, dan Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kota

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Tangerang Selatan tahun 2010 yang lalu hasil dari kutip dari beberapa literatur.

### **BAB III TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang membahas tentang pengertian Mahkamah Konstitusi, kewenangan serta tugas Mahkamah Konstitusi, dan Prosedur mekanisme pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sidang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan yang memberikan landasan atau kerangka teori serta juga mengenai kerangka pemikiran atau konsep Mahkamah Konstitusi yang penulis kutip dari beberapa literatur.

### **BAB IV KEWENANGAN DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

Dalam bab ini berisikan penelitian dan pembahasan mengenai landasan yang mendasari/payung hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memutus sengketa pemilihan kepala daerah dan kekuatan putusannya. Serta bagaimana prosedur mekanisme kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan.

## **BAB V    PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan dibahas juga berisikan saran-saran terhadap pihak terkait bahasan yang Penulis angkat.